KEDUDUKAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KHUL'I DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Terhadap Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Rantau)

SKRIPSI

OLEH:
ABDUS SAMAD

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2017 M/ 1438

KEDUDUKAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KHUL'I DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Terhadap Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Rantau)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ABDUS SAMAD

NIM: 1201110317

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
(HUKUM KELUARGA)
BANJARMASIN

2017M/1438 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abdus Samad
NIM	: 1201110317
Tempat/ Tgl. Lahir	: Mampai Kanan 5 Juni 1993
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Abdus Samad

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Putusan Perceraian Khul'i (Studi Terhadap Pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau)
Ditulis oleh	:	Abdus Samad
NIM	:	1201110317
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik	:	2016/2017
Tempat dan Tanggal lahir	:	Mampai Kanan 5 juni 1993
Alamat	:	Mampai Kanan RT004/002 Kec. Pulau Pitak Kab. Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Desember 2016

Pembimbing I,

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 1967 0812 1993 03 2006

Pembimbing II,

Yulia Hafizah, SHI, MEI
NIP. 19790724200501201 4

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 1967 0812 1993 03 2006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Putusan Perceraian Khul'i di Pengadilan Agama"(Studi Terhadap Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Rantau) ditulis oleh Abdus Samad, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Januari 2017
Waktu : 10.30-12.30
Tempat : Ruang Minaqasyah II

dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A (84,15)**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Ketua)	1.
2. Imam Alfiannoor, M.H.I (Anggota)	2.
3. Yulia Hafizah, SHI, MEL (Anggota)	3.
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Abdus. Samad. 2016. *Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Putusan Perceraian Khulu'i di Pengadilan Agama*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Ibu Yulia Hafizah, SHI, MEI

Kata Kunci: pendapat, dasar hukum dan alasannya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim serta alasan dan dasar hukum tentang *Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Putusan Perceraian Khulu'i di Pengadilan Agama*. latar belakang masalah adalah setiap perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dilengkapi alat bukti. Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari hukum acara, hukum acara Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 disebutkan: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fleld research*), adapun sifat dan penelitiaan ini adalah deskriptif dan menggunakan diskriptif kualitatif dengan meneliti pendapat hakim pengadilan Agama Rantau mengenai kedudukan sumpah sebagai alat bukti tambahan dalam putusan perceraian khul'i, sedangkan Subjek penelitian adalah para Hakim Pengadilan Agama Rantau. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau

Teknik Pengumpulan Data. Dalam mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut: yaitu Interview/wawancara. Yaitu penulis melakukan percakapan atau dialong secara langsung dengan responden untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh data dari dokumen yang ada ditempat penelitian. Teknik pengolahan dan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui. Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah diedit dalam laporan deskriptif. Analisis data, analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat baik pendapat tersebut dari undang-undang yang berlaku, serta pendapat objektif dari responden..

Hasil penelitian terhadap tiga orang Hakim Pengadilan Agama Rantau, tentang kedudukan sumpah sebagai alat bukti dalam putusan perceraian *khul'i* adalah Pendapat para hakim memperbolehkan menggunakan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam mencukupkan batas minimal pembuktian dalam perkara perceraian ini tanpa terkecuali, sedangkan yang membedakan mengenai dasar hukum yang digunakannya.

“MOTTO”

“Tak Ada Kenyamanan
di Hari Tua
Bagi Mereka Yang Malas
di Masa Muda,
Berdo’a dan terus
Berusaha dalam Meraih
Cita-Cita ”

KATA PERSEMBAHAN

Ku ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap langkahku.

Karya sederhana ku ini ku persembahkan untuk kedua orangtua ku tercinta yang aku hormati dan banggakan, serta selalu menjadi panutan hidupku..

Terimakasih Untuk kakak-kakakku, sepupu-sepupuku dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Terimakasih untuk para guru dan dosen terutama dalam bimbingan beliau dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang sudah memberikan dan menyampaikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.

Buat teman –teman yang di fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya teman seperjuangan di Hukum Keluarga angkatan 2012, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat seseorang yang hadir di kehidupanku yang telah memberikan semangat serta teman-teman di sekitar, terimakasih sudah menjadi kawan yang baik ,selama saya menuntut ilmu di sini, banyak pengalaman yang saya dapat kalian dari kalian semua. Mudahan semua kebaikan kalian di balas oleh sang pencipta dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*muta’aqqin*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرا مة لأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā‘*

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek.

ـِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ـَ	Fathah	Ditulis	*A*
ـُ	Dammah	Ditulis	*U*

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif - جا هلية	ditulis	ā - *jāhiliyyah*
2.	Fathah+ ya'mati - يسعى	ditulis	ā- *yas'ā*
3.	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	I - *karim*
4.	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	û - *furud*

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	ai- *Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au- *Qaulun*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدة	Ditulis	*u'iddah*
لئن شكر تم	Ditulis	*la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furu>d atau Żawil furu>d*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnah atau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاةوالسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ومولا نا محمدوعلى أله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Putusan Perceraian khul'i di Pengadilan Agama"*. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw.beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi disampaikan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ketua program studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yulia Hafizah, SHI, MEI. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik,

dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Daerah Banjarmasin, beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Hj. Siti Zubaidah, S.Ag, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Agama saat melakukan wawancara yang telah banyak membantu penulis ketika penelitian.
8. Ahmad Fahlevi SH.I selaku Hakim Pengadilan Agama saat melakukan wawancara yang telah banyak membantu penulis ketika penelitian.
9. Hj. Nurul Fakhtiah, S.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama saat melakukan wawancara yang telah banyak membantu penulis ketika penelitian.
10. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt.berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 12 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Definisi Operasional 12
E. Signifikasi Penelitian 12
F. Kajian Pustaka 13
G. Sistematika Penulisan 15

BAB II : LANDASAN TEORI 16

A. Perceraian 16
 1. Pengertian Perceraian 16
 2. Sebab-sebab Cerai 17
B. Prosedur atau Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama 21
 1. Tata Cara Perceraian Dengan Cerai Talak 23
 2. Tata Cara Perceraian Dengan Cerai Gugat 28
C. Pembuktian Dalam Perceraian 33
 1. Pengertian Pembuktian 33
 2. Macam-macam Alat Bukti 36
D. Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Tambahan 45

E. Kewenangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara dan Sumber Hukum Yang Digunaka 46

BAB III : METODE PENELITIAN 55

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian 55
B. Subjek dan Objek Penelitian 55
C. Data Dan Sumber Data 55
D. Teknik Pengumpulan Data 56
E. Teknik Pengulahan Dan Analisis Data 57
F. Tahapan Penelitian 57

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN 59

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 59
B. Pendapat dan Dasar Hukum Serta Alasan Hakim Tentang Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Putusan Perceraian Khul'i 60
C. Analisis Pendapat Para Hakim Beserta Dasar Hukum dan Analisis Penulis 68

BAB V : PENUTUP …….. …….. 78

A. Simpulan…….. 78
B. Saran …… ... 78

DAFTAR PUSTAKA…….. ... 80

LAMPIRAN 82

DAFTAR RIWAYAT HIDUP